



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1916/VII-01/1120
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Updating Tabel Referensi Aplikasi
Apotek Online BPJS Kesehatan**

Surabaya, 5 November 2020

Yth. **Direktur / Kepala FKRTL**
di-
Surabaya

Dalam rangka menjaga validitas dan akuntabilitas pelayanan obat di luar paket, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. BPJS Kesehatan Cabang Surabaya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini serta komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN-KIS.
2. Sebagai dinamika kebijakan pelayanan obat, Kementerian Kesehatan telah menetapkan :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/350/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/813/2019 tentang Formularium Nasional. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/381/2020 tentang Nilai Klaim Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dan Obat Kemoterapi.
3. Terhadap kebijakan tersebut, telah dilakukan *up dating* tabel referensi Aplikasi Apotek Online pada tanggal 07 September 2020, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Penambahan dan perubahan tabel referensi Aplikasi Apotek Online adalah insert baru, koreksi jenis obat, koreksi nama generik dan nama obat, serta koreksi tanggal akhir.
 - b. Tabel referensi berlaku untuk pelayanan obat periode April 2018 s.d. 31 Desember 2020.
4. Penjelasan khusus terkait penjaminan obat Tiotropiumrespiamatih 5 mcg
 - a. Merujuk:
 - 1) Surat Persetujuan Izin Edar Badan POM Nomor DKI052502475A1 tentang Spiriva Respimat (tiap aktuasi mengandung Tiotropium Bromida 2,5 mcg), Dus 1 *respimat inhaler & cartridge, providing 60 puffs (30 medicinaldoses)*;

- 2) Hasil rapat dengan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan tanggal 09 April 2020 bahwa sediaan tiotropium yang tersedia di pasaran adalah Tiotropium bromide 2,5 mcg/puff), Dus 1 respimat inhaler & cartridge, *providing* 60 puffs (30 medicinal doses), sehingga acuan harga obat yang digunakan sudah sesuai dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/746/2018 tentang Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di FKRTL dan Obat Sitostatika.

- b. Memperhatikan poin a, penjaminan obat Tiotropium Respimat mengacu pada :

No	PeriodePenjaminan	AcuanHarga	HargaObat
1.	01 April 2018 s.d. 31 Mei 2020	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/746/2018 tentang Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di FKRTL dan Obat Sitostatika	Rp 453.000, /canister
2.	01 April 2020 s.d. 31 Desember 2020	E-katalog Obat 2020	Rp 445.000,-/canister

- c. Sebagai kelengkapan berkas pengajuan klaim obat Tiotropium Respimatih 5 mcg pada periode pelayanan 01 April 2018 s.d. 31 Mei 2020, maka dapat dilampirkan *copy* faktur pembelian obat Tiotropium Respimat 2,5 mcg Dus 1 respimat inhaler dan cartridge, *providing* 60 puffs (30 medicinal doses) oleh Faskes, cukup satu kali dalam tiap bulan pelayanan.
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon agar Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan :
- Dimohon Apotek dan instalasi farmasi rumah sakit segera mengajukan *dispute claim* obat paling lambat 6 (enam) bulan sejak harga obat tayang pada Aplikasi Apotek Online;
 - Memastikan penjaminan obat luar paket sesuai dengan restriksi, persepan maksimal dan ketentuan Formas yang berlaku
 - Memastikan tidak ada urun biaya pelayanan kesehatan di luar ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala

Betsy M.O. Roeroe